



P U T U S A N

Nomor : 769 K /PID/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM**
Bin MOHAMMAD KASYIM SYUKUR ;

Tempat Lahir : Belakang Padang (Batam) ;
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 20 Agustus 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Tiban Koperasi Blok K Nomor : 31
Tiban, Kota Batam ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada diluar tahanan, dan pernah ditahan oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 (Tahanan Kota) ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 (Tahanan Kota) ;
3. Perpanjangan penahan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 (Tahanan Kota) ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena di dakwa denga Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM Bin MOHAMMAD KASYIM SYUKUR** pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 dan pada hari kamis tanggal 03 November 2011 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2011, bertempat di Pulau Air Manis Kecamatan Belakang Padang Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa “ **dengan sengaja menggunakan akte itu seolah olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kerugian “, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 28 Juli 2011 telah di adakan pertemuan antara Terdakwa dan PT. Batam Islam Marina di Badan Pertanahan Daerah Kota Batam dengan hasil kesimpulan rapat :

1. Menurut pemilik lahan (Bpk. Jasirullah) tanah yang di miliknya belum dig anti rugi oleh pihak PT. Batam Islam Marina, ini di buktikan masih adanya surat alas hak asli yang di pegang oleh pemilik tanah. Pemilik tanah siap menunjukan batas batas patoknya di lapangan dan membawa saksi hidup yaitu Bpk. Ediloy (orang suruhan PT. Batam Island Marina untuk mengganti rugi) ;
2. Menurut Bpk. Ade Suhari dari PT. Batam Islam Marina, bahwa dia telah memiliki sertifikat untuk lahan tersebut ;
3. Pihak pemilik lahan (Bpk. Jasirullah) mau melepaskan tanah tersebut dengan harga 7 Sin\$ permeter ;
4. Pihak PT. Batam Islam Marina hanya bersedia membayar Rp1.000,00 permeter;
5. Pihak Bpk.rizal dari BPN meminta untuk mengecek lapangan terhadap patok patok yang ada ;
6. Pengecekan lapangan di sepakati pada tanggal 04 Agustus 2011.

Bahwa pada tanggal 07 November 2011, Terdakwa telah mengirimkan somasi yang di tujukan kepada PT. Batam Islam Marina, yang pada pokoknya :

1. Bahwa tanah yang saya miliki seluas lebih kurang 44.520 M2 terletak di Pulau Manis Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sampai dengan saat ini belum pernah di jual ke pihak mana pun ;
2. Bahwa permasalahan sengketa tanah yang saya miliki dengan PT.Batam Island Marina telah di upayakan perlu di buktikan keaslian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;
3. Bahwa klaim PT. Batam Islam Marina yang mengakui telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan perlu di buktikan keaslian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;
4. Bahwa sebelum permasalahan sengketa tanah ini di selesaikan, segala aktivitas dan perizinan di lokasi tanah yang saya miliki harus di hentikan sampai ada kesepakatan dan atau putusan tetap dari pengadilan ;
5. Bahwa apabila ada itikad baik dari PT. Batam Islam Marina untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat agar menghubungi saya

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di alamat dan nomor handphone di atas paling lama 7 x 24 jam sejak surat ini di sampaikan ;

6. Apabila somasi ini di abaikan, maka saya akan melakukan langkah langkah hukum baik secara perdata maupun secara pidana.

Bahwa pada tanggal 15 November 2011, Terdakwa telah mengirimkan somasi kedua yang di tujuan kepada PT. Batam Islam Marina, yang pada pokoknya :

1. Bahwa tanah yang saya miliki seluas lebih kurang 44.520 M2 terletak di Pulau Manis Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sampai dengan saat ini belum pernah di jual ke pihak mana pun ;
2. Bahwa permasalahan sengketa tanah yang saya miliki dengan PT.Batam Island Marina (Funtasy Island Development Pte.Ltd) telah di upayakan penyelesaian melalui Badan Pertanahan Daerah kota Batam namun tidak ada penyelesaian ;
3. Bahwa klaim PT.Batam Islam Marina (Funtasy Island Development Pte.Ltd) yang mengakui telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan perlu di buktikan keaslian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;
4. Bahwa sebelum permasalahan sengketa tanah ini di selesaikan, segala aktivitas dan perizinan di lokasi tanah yang saya miliki harus di hentikan sampai ada kesepakatan dan atau putusan tetap dari pengadilan ;
5. Bahwa apabila ada itikad baik dari PT.Batam Islam Marina untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat agar menghubungi saya di alamat dan nomor handphone di atas paling lama 7 x 24 jam sejak surat ini di sampaikan ;
6. Apabila somasi kedua ini di abaikan, maka saya akan melakukan langkah langkah hukum baik secara perdata maupun secara pidana.

Bahwa pada tanggal 25 November 2011, Terdakwa telah mengirimkan somasi terakhir yang di tujuan kepada sdr. Ade Soehari pimpinan PT. Batam Island Marina (Funtasy Island Development Pte.Ltd), yang pada pokoknya :

1. Bahwa tanah yang saya miliki seluas lebih kurang 44.520 M2 terletak di Pulau Manis Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sampai dengan saat ini belum pernah di jual ke pihak mana pun ;
2. Bahwa klaim PT.Batam Islam Marina (Funtasy Island Development Pte.Ltd) yang mengakui telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan perlu di buktikan keaslian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perlu saudara ketahui Negara Republik Indonesia dalam menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah menganut sitim stelsel negative yang bertendensi positif artinya sertifikat tersebut dapat di batalkan melalui pengadilan apabila data fisik dan data yuridis yang di perlukan dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;
4. Bahwa apabila saudara tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan sengketa ini, saudara akan menyesal karena saya akan membawa persoalan ini menjadi permasalahan nasional dengan melibatkan seluruh instansi Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan kedaulatan Negara, Pertahanan dan Keamanan Negara, Pertahanan serta kepentingan Nasional, dan berpotensi menjadi masalah internasional karena di duga saudara telah mempromosikan dan menjual pulau manis tersebut kepada warga Negara asing ;
5. Bahwa apabila saudara tidak mempunyai itikad baik dan memilih menyelesaikan melalui jalur hukum pidana, saya menghargai pilahan saudara, namun saya ingatkan bahwa saya juga mempunyai hak untuk melaporkan saudara dengan dugaan penyerobotan lahan dan dugaan pemalsuan surat/akta otentik dan apabila terbukti dugaan pasal 263, 264, dan 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana paling lama 8 (delapan) tahun penjara ;
6. Bahwa apabila saudara tidak mempunyai itikad baik dan memilih menyelesaikan melalui jalur hukum perdata, saya menghargai pilihan saudara, namun saya ingatkan apabila dalam proses peradilan di putuskan sita jaminan terhadap objek sengketa, saudara akan menyesal proyek prestisius yang saudara bangun dan di hentikan memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (in krach van gewis) ;
7. Bahwa apabila saudara memiliki itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat agar menghubungi saya di alamat dan nomor handphone di atas paling lama 7 x 24 jam surat ini di sampaikan ;'
8. Apabila somasi terakhir ini di abaikan, sangat saya sesalkan dan saya simpulkan saudara lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum dari pada mengedepankan musyawarah dan mufakat, maka tidak ada alasan bagi saya untuk berdiam diri, saya akan mempertahankan hak saya dengan melakukan langkah langkah hukum baik secara perdata maupun pidana.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2011 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Pulau Air Manis Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, Terdakwa telah melakukan pemancangan / didirikannya papan yang ber-

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuliskan: “ PERHATIAN, TANAH INI MILIK AHLI WARIS MOHAMMAD KASYIM SYUKUR SESUAI DENGAN AKTE NO. 85 / CEP / 1987, KEC. BELAKANG PADANG PADA BPK. DRS. MANAN SASMITA “ dan pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Pulau Air Manis Kec. Belakang Padang Kota Batam, Terdakwa telah melakukan pemancangan / didirikannya papan yang kedua bertuliskan : “ PERHATIAN, TANAH INI DALAM PENGAWASAN LSM (FORUM INSAN PESISIR) DENGAN UKURAN 212 METER X 210 METER = 44.520 METER “, atas pemasangan papan / plang tersebut maka kemudian saksi Satya Wihardi selaku Kepala Cabang PT. Batam Island Marina Wilayah Kepri melakukan pengecekan di Kantor Kelurahan Belakang Padang pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 dan bertemu langsung dengan lurahnya yang bernama saksi MURNOMO Bin Syarif, berdasarkan keterangan saksi MURNOMO Bin Syarif, diketahui bahwa akta jual beli nomor : 85 / CEP / 1987 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Manan Sasmita selaku Camat Belakang Padang dan Penjabat Pembuat Akta Tanah tidak tercatat di Kantor Kelurahan Belakang Padang ;

Bahwa surat yang dijadikan bukti kepemilikan oleh Terdakwa yaitu :

- a. Akta jual beli Nomor : 85 / CEP / 1987, tanggal 28 September 1987, akta tersebut tertulis Sdr M. TAYIB BIN SAID menjual tanah kepada Sdr M. KASYIM SYUKUR, dengan penandatanganan DRS. MANAN SASMITA sebagai Pejabat Pembuat akta Tanah. (**surat ini menurut Lurah Belakang Padang saksi Murnomo Bin Syarif tidak tercatat didalam buku Kantor Kelurahan Belakang Padang**).
- b. Surat keterangan Nomor : 85 / CEP / 1987, tanggal 28 September 1987 dengan penandatanganan Lurah Kelurahan Belakang Padang TENGKU NURSUHUD dan Drs. Manan Sasmita selaku Camat Belakang Padang (**surat ini menurut Lurah Belakang Padang saksi Murnomo Bin Syarif tidak tercatat didalam buku Kantor Kelurahan Belakang Padang**).

Bahwa akta jual beli tanah Nomor : 85 / CEP / 1987, tanggal 28 September 1987 tersebut, di temukan kejanggalan yaitu :

- a. Di dalam akta jual beli, luas tanah seluas 4.452 m² (empat ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), tetapi berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa, ia Terdakwa mengklaim memiliki tanah seluas 44.520 m² (empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh meter persegi) ;
- b. Lampiran Gambar Situasi Nomor : 60 / 1991, tertulis luas tanah 37.570 m² (tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), sedangkan

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam akta tanah hanya .4.452 m² (empat ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) ;

- c. Surat keterangan tanah untuk keperluan permohonan hak Nomor : 242 / KEL – BEL / 1987, tanggal 19 Nopember 1987 yang ditanda tangani oleh saksi TENGKU NURSUHUD selaku Lurah Belakang Padang, tetapi yang tertulis didalam akta jual beli tersebut : Surat keterangan tanah untuk keperluan permohonan hak nomor : 242 / KEL – BEL / 1987, tanggal 29 Juli 1987.

Bahwa oleh Terdakwa surat akta jual beli tersebut di gunakan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah di maksud dan menekan PT.Batam Island Marina untuk melakukan ganti rugi lahan tersebut, serta melakukan somasi serta pemasangan papan / plang di lahan milik PT.Batam Island Marina ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang pertama kali telah di laporkan oleh saksi Satya Wihardi pada tanggal 06 Oktober 2012 di Polresta Barelang akan tetapi hal ini di ulang kembali oleh Terdakwa untuk kedua kalinya dan telah di laporkan juga pada tanggal 04 November 2012 ;

Bahwa dengan adanya pemasangan papan / plang oleh Terdakwa sebanyak dua kali dan surat yang di kirimkan sebanyak 3 (tiga) kali telah menimbulkan keresahan bagi saksi Satya Wihardi sendiri maupun para pemilik perusahaan (pemegang saham) dimana Pulau Air Manis pada saat sekarang ini tengah proses pembangunan untuk membangun tempat wisata (resort), sehingga dengan adanya pemasangan papan / plang tersebut membuat calon investor yang akan menanamkan modalnya tidak jadi untuk menanamkan modalnya ;

Bahwa Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Batam Island Marina atas tanah seluas 93.142 m² (sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Pulau Air Manis, Kecamatan Belakang Padang Kotamadya Batam tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 166 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 16 Agustus 1994 yang semula atas nama pemilik yaitu PT. Bahtera Cermat Maju dan selanjutnya kepemilikan beralih ke PT. Batam Island Marina berdasarkan risalah lelang nomor : 500 / 2001, tanggal 25 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara Jakarta II di Jakarta, sehingga sampai dengan sekarang ini tanah tersebut merupakan tanah milik PT. Batam Island Marina yang kantornya beralamat di Komplek Ruko Seraya Mas Center Blk. B No. 01 Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan **Terdakwa JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM Bin MOHAMMAD KASYIM SYUKUR** diatur dan diancam pidana sebagai mana di dalam **Pasal 266 ayat (2) KUHP** ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM Bin MOHAMMAD KASYIM SYUKUR** pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 dan pada hari kamis tanggal 03 November 2011 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2011, bertempat di Pulau Air Manis Kec.Belakang Padang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Terdakwa “ dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang di palsukan itu seolah olah surat itu asli dan tidak di palsukan, kalau hal menggunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian “**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 28 Juli 2011 telah di adakan pertemuan antara Terdakwa dan PT.Batam Islam Marina di Badan Pertanahan Daerah Kota Batam dengan hasil kesimpulan rapat :

1. Menurut pemilik lahan (Bpk. Jasirullah) tanah yang di miliknya belum dig anti rugi oleh pihak PT. Batam Islam Marina, ini di buktikan masih adanya surat alas hak asli yang di pegang oleh pemilik tanah. Pemilik tanah siap menunjukan batas batas patoknya di lapangan dan membawa saksi hidup yaitu Bpk.Ediloy (orang suruha PT.Batam Island Marina untuk mengganti rugi) ;
2. Menurut Bpk.Ade Suhari dari PT.Batam Islam Marina, bahwa dia telah memiliki sertifikat untuk lahan tersebut ;
3. Pihak pemilik lahan (Bpk.Jasirullah) mau melepaskan tanah tersebut dengan harga 7 Sin\$ permeter ;
4. Pihak PT. Batam Islam Marina hanya bersedia membayar Rp.1000 permeter;
5. Pihak Bpk.rizal dari BPN meminta untuk mengecek lapangan terhadap patok patok yang ada ;
6. Pengecekan lapangan di sepakati pada tanggal 04 Agustus 2011.

Bahwa pada tanggal 07 November 2011, Terdakwa telah mengirimkan somasi yang di tujukan kepada PT.Batam Islam Marina, yang pada pokoknya :

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah yang saya miliki seluas lebih kurang 44.520 m² terletak di Pulau Manis Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sampai dengan saat ini belum pernah di jual ke pihak mana pun ;
2. Bahwa permasalahan sengketa tanah yang saya miliki dengan PT.Batam Island Marina telah di upayakan perlu di buktikan keaslian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;
3. Bahwa klaim PT.Batam Islam Marina yang mengakui telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan perlu di buktikan keaslian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;
4. Bahwa sebelum permasalahan sengketa tanah ini di selesaikan, segala aktivitas dan perizinan di lokasi tanah yang saya miliki harus di hentikan sampai ada kesepakatan dan atau putusan tetap dari pengadilan ;
5. Bahwa apabila ada itikad baik dari PT.Batam Islam Marina untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat agar menghubungi saya di alamat dan nomor handphone di atas paling lama 7 x 24 jam sejak surat ini di sampaikan ;
6. Apabila somasi ini di abaikan, maka saya akan melakukan langkah langkah hukum baik secara perdata maupun secara pidana.

Bahwa pada tanggal 15 November 2011, Terdakwa telah mengirimkan somasi kedua yang di tujuan kepada PT. Batam Islam Marina, yang pada pokoknya :

1. Bahwa tanah yang saya miliki seluas lebih kurang 44.520 m² terletak di Pulau Manis Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sampai dengan saat ini belum pernah di jual ke pihak mana pun ;
2. Bahwa permasalahan sengketa tanah yang saya miliki dengan PT.Batam Island Marina (Funtasy Island Development Pte.Ltd) telah di upayakan penyelesaian melalui Badan Pertanahan Daerah kota Batam namun tidak ada penyelesaian ;
3. Bahwa klaim PT. Batam Islam Marina (Funtasy Island Development Pte.Ltd) yang mengakui telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan perlu di buktikan keaslian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;
4. Bahwa sebelum permasalahan sengketa tanah ini di selesaikan, segala aktivitas dan perizinan di lokasi tanah yang saya miliki harus di hentikan sampai ada kesepakatan dan atau putusan tetap dari pengadilan ;
5. Bahwa apabila ada itikad baik dari PT. Batam Islam Marina untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat agar menghubungi saya

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di alamat dan nomor handphone di atas paling lama 7 x 24 jam sejak surat ini di sampaikan ;

6. Apabila somasi kedua ini di abaikan, maka saya akan melakukan langkah langkah hukum baik secara perdata maupun secara pidana.

Bahwa pada tanggal 25 November 2011, Terdakwa telah mengirimkan somasi terakhir yang di tujukan kepada sdr.Ade Soehari pimpinan PT.Batam Island Marina (Funtasy Island Development Pte.Ltd), yang pada pokoknya :

1. Bahwa tanah yang saya miliki seluas lebih kurang 44.520 M2 terletak di Pulau Manis Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sampai dengan saat ini belum pernah di jual ke pihak mana pun ;
2. Bahwa klaim PT. Batam Islam Marina (Funtasy Island Development Pte.Ltd) yang mengakui telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan perlu di buktikan keaslian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;
3. Bahwa perlu saudara ketahui Negara Republik Indonesia dalam menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah menganut sitim stelsel negative yang bertendensi positif artinya sertifikat tersebut dapat di batalkan melalui pengadilan apabila data fisik dan data yuridis yang di perlukan dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;
4. Bahwa apabila saudara tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan sengketa ini, saudara akan menyesal karena saya akan membawa persoalan ini menjadi permasalahan nasional dengan melibatkan seluruh instansi Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan kedaulatan Negara, Pertahanan dan Keamanan Negara, Pertahanan serta kepentingan Nasional, dan berpotensi menjadi masalah internasional karena di duga saudara telah mempromosikan dan menjual pulau manis tersebut kepada warga Negara asing ;
5. Bahwa apabila saudara tidak mempunyai itikad baik dan memilih menyelesaikan melalui jalur hukum pidana, saya menghargai pilihan saudara, namun saya ingatkan bahwa saya juga mempunyai hak untuk melaporkan saudara dengan dugaan penyerobotan lahan dan dugaan pemalsuan surat/akta otentik dan apabila terbukti dugaan pasal 263, 264, dan 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana paling lama 8 (delapan) tahun penjara ;
6. Bahwa apabila saudara tidak mempunyai itikad baik dan memilih menyelesaikan melalui jalur hukum perdata, saya menghargai pilihan saudara, namun saya ingatkan apabila dalam proses peradilan di putusan

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan terhadap objek sengketa, saudara akan menyesal proyek prestisius yang saudara bangun dan di hentikan memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewis*);

7. Bahwa apabila saudara memiliki itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat agar menghubungi saya di alamat dan nomor handphone di atas paling lama 7 x 24 jam surat ini di sampaikan ;'
8. Apabila somasi terakhir ini di abaikan, sangat saya sesalkan dan saya simpulkan saudara lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum dari pada mengedepankan musyawarah dan mufakat, maka tidak ada alasan bagi saya untuk berdiam diri, saya akan mempertahankan hak saya dengan melakukan langkah langkah hukum baik secara perdata maupun pidana.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2011 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Pulau Air Manis Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, Terdakwa telah melakukan pemancangan / didirikannya papan yang bertuliskan: " PERHATIAN, TANAH INI MILIK AHLI WARIS MOHAMMAD KASYIM SYUKUR SESUAI DENGAN AKTE NO. 85 / CEP / 1987, KECAMATAN BELAKANG PADANG PADA BPK. DRS. MANAN SASMITA " dan pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Pulau Air Manis Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, Terdakwa telah melakukan pemancangan / didirikannya papan yang kedua bertuliskan : " PERHATIAN, TANAH INI DALAM PENGAWASAN LSM (FORUM INSAN PESISIR) DENGAN UKURAN 212 METER X 210 METER = 44.520 METER ", atas pemasangan papan / plang tersebut maka kemudian saksi Satya Wihardi selaku Kepala Cabang PT.Batam Island Marina Wilayah Kepri melakukan pengecekan di Kantor Kelurahan Belakang Padang pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 dan bertemu langsung dengan lurahnya yang bernama saksi MURNOMO Bin Syarif, berdasarkan keterangan saksi MURNOMO Bin Syarif, diketahui bahwa akta jual beli nomor : 85 / CEP / 1987 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Manan Sasmita selaku Camat Belakang Padang dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak tercatat di Kantor Kelurahan Belakang Padang ;

Bahwa surat yang dijadikan bukti kepemilikan oleh Terdakwa yaitu :

- a. Akta jual beli Nomor : 85 / CEP / 1987, tanggal 28 September 1987, akta tersebut tertulis Sdr M. TAYIB BIN SAID menjual tanah kepada Sdr M. KASYIM SYUKUR, dengan penandatanganan DRS. MANAN SASMITA sebagai Pejabat Pembuat akta Tanah. **(surat ini menurut Lurah Belakang**

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang saksi Murnomo Bin Syarif tidak tercatat didalam buku Kantor Kelurahan Belakang Padang).

- b. Surat keterangan Nomor : 85 / CEP / 1987, tanggal 28 September 1987 dengan penandatanganan Lurah Kel. Belakang padang TENGKU NURSUHUD dan Drs. Manan Sasmita selaku Camat Belakang Padang **(surat ini menurut Lurah Belakang Padang saksi Murnomo Bin Syarif tidak tercatat didalam buku Kantor Kelurahan Belakang Padang).**

Bahwa akta jual beli tanah Nomor : 85 / CEP / 1987, tanggal 28 September 1987 tersebut, di temukan kejanggalan yaitu :

- a. Di dalam akta jual beli, luas tanah seluas 4.452 m² (empat ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), tetapi berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa, ia Terdakwa mengklaim memiliki tanah seluas 44.520 m² (empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh meter persegi) ;
- b. Lampiran Gambar Situasi Nomor : 60 / 1991, tertulis luas tanah 37.570 m² (tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), sedangkan didalam akta tanah hanya .4.452 m² (empat ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) ;
- c. Surat keterangan tanah untuk keperluan permohonan hak Nomor : 242 / KEL – BEL / 1987, tanggal 19 Nopember 1987 yang ditanda tangani oleh saksi TENGKU NURSUHUD selaku Lurah Belakang Padang, tetapi yang tertulis didalam akta jual beli tersebut : Surat keterangan tanah untuk keperluan permohonan hak Nomor : 242 / KEL – BEL / 1987, tanggal 29 Juli 1987.

Bahwa oleh Terdakwa surat akta jual beli tersebut di gunakan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah di maksud dan menekan PT. Batam Island Marina untuk melakukan ganti rugi lahan tersebut, serta melakukan somasi serta pemasangan papan / plang di lahan milik PT. Batam Island Marina ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang pertama kali telah di laporkan oleh saksi Satya Wihardi pada tanggal 06 Oktober 2012 di Polresta Barelang akan tetapi hal ini di ulang kembali oleh Terdakwa untuk kedua kalinya dan telah di laporkan juga pada tanggal 04 November 2012 ;

Bahwa dengan adanya pemasangan papan / plang oleh Terdakwa sebanyak dua kali dan surat yang di kirimkan sebanyak 3 (tiga) kali telah menimbulkan keresahan bagi saksi Satya Wihardi sendiri maupun para pemilik perusahaan (pemegang saham) dimana Pulau Air Manis pada saat sekarang ini tengah proses pembangunan untuk membangun tempat wisata (resort), sehingga dengan adanya pemasangan papan / plang tersebut membuat calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investor yang akan menanamkan modalnya tidak jadi untuk menanamkan modalnya ;

Bahwa Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Batam Island Marina atas tanah seluas 93.142 m2 (sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Pulau Air Manis, Kecamatan Belakang Padang Kotamadya Batam tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 166 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 16 Agustus 1994 yang semula atas nama pemilik yaitu PT. Bahtera Cermat Maju dan selanjutnya kepemilikan beralih ke PT. Batam Island Marina berdasarkan risalah lelang Nomor : 500 / 2001, tanggal 25 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara Jakarta II di Jakarta, sehingga sampai dengan sekarang ini tanah tersebut merupakan tanah milik PT. Batam Island Marina yang kantornya beralamat di Komplek Ruko Seraya Mas Center Blk. B Nomor : 01 Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;

Bahwa perbuatan **Terdakwa JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM Bin MOHAMMAD KASYIM SYUKUR** diatur dan diancam pidana sebagai mana di dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP** ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM Bin MOHAMMAD KASYIM SYUKUR** pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 dan pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2011, bertempat di Pulau Air Manis Kec.Belakang Padang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Terdakwa “dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 28 Juli 2011 telah di adakan pertemuan antara Terdakwa dan PT. Batam Islam Marina di Badan Pertanahan Daerah Kota Batam dengan hasil kesimpulan rapat :

1. Menurut pemilik lahan (Bpk. Jasirullah) tanah yang di miliknya belum diganti rugi oleh pihak PT. Batam Islam Marina, ini di buktikan masih adanya surat alas hak asli yang di pegang oleh pemilik tanah. Pemilik tanah siap menunjukan batas-batas patoknya di lapangan dan membawa saksi hidup yaitu Bpk. Ediloy (orang suruha PT. Batam Island Marina untuk mengganti rugi) ;
2. Menurut Bpk. Ade Suhari dari PT. Batam Islam Marina, bahwa dia telah memiliki sertifikat untuk lahan tersebut ;
3. Pihak pemilik lahan (Bpk. Jasirullah) mau melepaskan tanah tersebut dengan harga 7 Sin\$ permeter ;
4. Pihak PT. Batam Islam Marina hanya bersedia membayar Rp.1000 permeter ;
5. Pihak Bpk. Rizal dari BPN meminta untuk mengecek lapangan terhadap patok patok yang ada ;
6. Pengecekan lapangan di sepakati pada tanggal 04 Agustus 2011.

Bahwa pada tanggal 07 November 2011, Terdakwa telah mengirimkan somasi yang di tujuan kepada PT. Batam Islam Marina, yang pada pokoknya :

1. Bahwa tanah yang saya miliki seluas lebih kurang 44.520 M2 terletak di Pulau Manis Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sampai dengan saat ini belum pernah di jual ke pihak mana pun ;
2. Bahwa permasalahan sengketa tanah yang saya miliki dengan PT. Batam Island Marina telah di upayakan perlu di buktikan keaslian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;
3. Bahwa klaim PT. Batam Islam Marina yang mengakui telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan perlu di buktikan keaslian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;
4. Bahwa sebelum permasalahan sengketa tanah ini di selesaikan, segala aktivitas dan perizinan di lokasi tanah yang saya miliki harus di hentikan sampai ada kesepakatan dan atau putusan tetap dari pengadilan ;
5. Bahwa apabila ada itikad baik dari PT. Batam Islam Marina untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat agar menghubungi saya di alamat dan nomor handphone di atas paling lama 7 x 24 jam sejak surat ini di sampaikan ;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apabila somasi ini diabaikan, maka saya akan melakukan langkah-langkah hukum baik secara perdata maupun secara pidana.

Bahwa pada tanggal 15 November 2011, Terdakwa telah mengirimkan somasi kedua yang di tujukan kepada PT. Batam Islam Marina, yang pada pokoknya :

1. Bahwa tanah yang saya miliki seluas lebih kurang 44.520 M2 terletak di Pulau Manis Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sampai dengan saat ini belum pernah di jual ke pihak mana pun ;
2. Bahwa permasalahan sengketa tanah yang saya miliki dengan PT.Batam Island Marina (Funtasy Island Development Pte.Ltd) telah di upayakan penyelesaian melalui Badan Pertanahan Daerah kota Batam namun tidak ada penyelesaian ;
3. Bahwa klaim PT. Batam Islam Marina (Funtasy Island Development Pte.Ltd) yang mengakui telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan perlu di buktikan keaslian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;
4. Bahwa sebelum permasalahan sengketa tanah ini di selesaikan, segala aktivitas dan perizinan di lokasi tanah yang saya miliki harus di hentikan sampai ada kesepakatan dan atau putusan tetap dari pengadilan ;
5. Bahwa apabila ada itikad baik dari PT. Batam Islam Marina untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat agar menghubungi saya di alamat dan nomor handphone di atas paling lama 7 x 24 jam sejak surat ini di sampaikan ;
6. Apabila somasi kedua ini diabaikan, maka saya akan melakukan langkah langkah hukum baik secara perdata maupun secara pidana.

Bahwa pada tanggal 25 November 2011, Terdakwa telah mengirimkan somasi terakhir yang di tujukan kepada sdr.Ade Soehari pimpinan PT.Batam Island Marina (Funtasy Island Development Pte.Ltd), yang pada pokoknya :

1. Bahwa tanah yang saya miliki seluas lebih kurang 44.520 M2 terletak di Pulau Manis Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sampai dengan saat ini belum pernah di jual ke pihak mana pun ;
2. Bahwa klaim PT.Batam Islam Marina (Funtasy Island Development Pte.Ltd) yang mengakui telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan perlu di buktikan keaslian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;
3. Bahwa perlu saudara ketahui Negara Republik Indonesia dalam menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah menganut sitim stelsel negative

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertendensi positif artinya sertifikat tersebut dapat di batalkan melalui pengadilan apabila data fisik dan data yuridis yang di perlukan dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;

4. Bahwa apabila saudara tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan sengketa ini, saudara akan menyesal karena saya akan membawa persoalan ini menjadi permasalahan nasional dengan melibatkan seluruh instansi Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan kedaulatan Negara, Pertahanan dan Keamanan Negara, Pertahanan serta kepentingan Nasional, dan berpotensi menjadi masalah internasional karena di duga saudara telah mempromosikan dan menjual pulau manis tersebut kepada warga Negara asing ;
5. Bahwa apabila saudara tidak mempunyai itikad baik dan memilih menyelesaikan melalui jalur hukum pidana, saya menghargai pilihan saudara, namun saya ingatkan bahwa saya juga mempunyai hak untuk melaporkan saudara dengan dugaan penyerobotan lahan dan dugaan pemalsuan surat/akta otentik dan apabila terbukti dugaan pasal 263, 264, dan 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana paling lama 8 (delapan) tahun penjara ;
6. Bahwa apabila saudara tidak mempunyai itikad baik dan memilih menyelesaikan melalui jalur hukum perdata, saya menghargai pilihan saudara, namun saya ingatkan apabila dalam proses peradilan di putusan sita jaminan terhadap objek sengketa, saudara akan menyesal proyek prestisius yang saudara bangun dan di hentikan memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewis*) ;
7. Bahwa apabila saudara memiliki itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat agar menghubungi saya di alamat dan nomor handphone di atas paling lama 7 x 24 jam surat ini di sampaikan ;'
8. Apabila somasi terakhir ini di abaikan, sangat saya sesalkan dan saya simpulkan saudara lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum dari pada mengedepankan musyawarah dan mufakat, maka tidak ada alasan bagi saya untuk berdiam diri, saya akan mempertahankan hak saya dengan melakukan langkah langkah hukum baik secara perdata maupun pidana.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2011 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Pulau Air Manis Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, Terdakwa telah melakukan pemancangan / didirikannya papan yang bertulis-kan: "PERHATIAN, TANAH INI MILIK AHLI WARIS MOHAMMAD KASYIM SYUKUR SESUAI DENGAN AKTE Nomor : 85 / CEP / 1987, KECAMATAN

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELAKANG PADANG PADA BPK. DRS. MANAN SASMITA“ dan pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Pulau Air Manis Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, Terdakwa telah melakukan pemancangan / didirikannya papan yang kedua bertuliskan : “PERHATIAN, TANAH INI DALAM PENGAWASAN LSM (FORUM INSAN PESISIR) DENGAN UKURAN 212 METER X 210 METER = 44.520 METER“, atas pemasangan papan / plang tersebut maka kemudian saksi Satya Wihardi selaku Kepala Cabang PT. Batam Island Marina Wilayah Kepri melakukan pengecekan di Kantor Kelurahan Belakang Padang pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 dan bertemu langsung dengan lurahnya yang bernama saksi MURNOMO Bin Syarif, berdasarkan keterangan saksi MURNOMO Bin Syarif, diketahui bahwa akta jual beli Nomor : 85 / CEP / 1987 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Manan Sasmita selaku Camat Belakang Padang dan Penjabat Pembuat Akta Tanah tidak tercatat di Kantor Kelurahan Belakang Padang ;

Bahwa surat yang dijadikan bukti kepemilikan oleh Terdakwa yaitu :

- a. Akta jual beli Nomor : 85 / CEP / 1987, tanggal 28 September 1987, akta tersebut tertulis Sdr M. TAYIB BIN SAID menjual tanah kepada Sdr M. KASYIM SYUKUR, dengan penandatanganan DRS. MANAN SASMITA sebagai Pejabat Pembuat akta Tanah. **(surat ini menurut Lurah Belakang Padang saksi Murnomo Bin Syarif tidak tercatat didalam buku Kantor Kelurahan Belakang Padang).**
- b. Surat keterangan Nomor : 85 / CEP / 1987, tanggal 28 September 1987 dengan penandatanganan Lurah Kelurahan Belakang padang TENGKU NURSUHUD dan Drs. Manan Sasmita selaku Camat Belakang Padang **(surat ini menurut Lurah Belakang Padang saksi Murnomo Bin Syarif tidak tercatat didalam buku Kantor Kelurahan Belakang Padang).**

Bahwa akta jual beli tanah Nomor : 85 / CEP / 1987, tanggal 28 September 1987 tersebut, di temukan kejanggalan yaitu :

- a. Di dalam akta jual beli, luas tanah seluas 4.452 m² (empat ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), tetapi berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa, ia Terdakwa mengklaim memiliki tanah seluas 44.520 m² (empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh meter persegi) ;
- b. Lampiran Gambar Situasi Nomor : 60 / 1991, tertulis luas tanah 37.570 m² (tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), sedangkan didalam akta tanah hanya .4.452 m² (empat ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) ;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat keterangan tanah untuk keperluan permohonan hak Nomor : 242 / KEL – BEL / 1987, tanggal 19 Nopember 1987 yang ditanda tangani oleh saksi TENGKU NURSUHUD selaku Lurah Belakang Padang, tetapi yang tertulis didalam akta jual beli tersebut : Surat keterangan tanah untuk keperluan permohonan hak nomor : 242 / KEL – BEL / 1987, tanggal 29 Juli 1987.

Bahwa oleh Terdakwa surat akta jual beli tersebut di gunakan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah di maksud dan menekan PT.Batam Island Marina untuk melakukan ganti rugi lahan tersebut, serta melakukan somasi serta pemasangan papan / plang di lahan milik PT. Batam Island Marina ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang pertama kali telah di laporkan oleh saksi Satya Wihardi pada tanggal 06 Oktober 2012 di Polresta Barelang akan tetapi hal ini di ulang kembali oleh Terdakwa untuk kedua kalinya dan telah di laporkan juga pada tanggal 04 November 2012 ;

Bahwa dengan adanya pemasangan papan / plang oleh Terdakwa sebanyak dua kali dan surat yang di kirimkan sebanyak 3 (tiga) kali telah menimbulkan keresahan bagi saksi Satya Wihardi sendiri maupun para pemilik perusahaan (pemegang saham) dimana Pulau Air Manis pada saat sekarang ini tengah proses pembangunan untuk membangun tempat wisata (resort), sehingga dengan adanya pemasangan papan / plang tersebut membuat calon investor yang akan menanamkan modalnya tidak jadi untuk menanamkan modalnya ;

Bahwa Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Batam Island Marina atas tanah seluas 93.142 m² (sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Pulau Air Manis, Kecamatan Belakang Padang Kotamadya Batam tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 166 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 16 Agustus 1994 yang semula atas nama pemilik yaitu PT. Bahtera Cermat Maju dan selanjutnya kepemilikan beralih ke PT. Batam Island Marina berdasarkan risalah lelang nomor : 500 / 2001, tanggal 25 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara Jakarta II di Jakarta, sehingga sampai dengan sekarang ini tanah tersebut merupakan tanah milik PT. Batam Island Marina yang kantornya beralamat di Komplek Ruko Seraya Mas Center Blk. B No. 01 Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;

Bahwa perbuatan **Terdakwa JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM Bin MOHAMMAD KASYIM SYUKUR** diatur dan diancam pidana sebagai mana di dalam **Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP** -;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 5 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM Bin MOHAMMAD KASYIM SYUKUR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “ **Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan** “ sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai mana dalam dakwaan alternative ke tiga kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM Bin MOHAMMAD KASYIM SYUKUR** dengan **PIDANA PENJARA** selama **1 (Satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera di tahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plang / papan pengumuman yang bertuliskan : “ PERHATIAN, TANAH INI MILIK AHLI WARIS MOHAMMAD KASYIM SYUKUR SESUAI DENGAN AKTE Nomor : 85 / CEP / 1987, KECAMATAN BELAKANG PADANG PADA BPK. DRS. MANAN SASMITA “.
 2. 1 (satu) buah plang / papan pengumuman yang bertuliskan : “ PERHATIAN, TANAH INI DALAM PENGAWASAN LSM (FORUM INSAN PESISIR) DENGAN UKURAN 212 METER X 210 METER = 44.520 METER “.
 3. 1 (satu) buah plang / papan pengumuman yang bertuliskan : “TANAH INI MILIK JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM DENGAN LUAS \pm 44.520 M2 BERDASARKAN AKTA JUAL BELI NOMOR : 85 /CEP/1987, YANG DIBUAT DIHADAPAN CAMAT/PPAT KECAMATAN BELAKANG PADANG DAN BERITA ACARA PEMBAGIAN WARISAN NOMOR : 02 / BA. Pdt. P / 2004 / PA. BTM YANG DIBUAT DIHADAPAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATAM, TERTANDA JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM “.
- Dirampas untuk di musnahkan**
4. 1 (satu) buah berkas foto kopi (yang telah dilegalisir) Sertifikat HGB No: 166, tanggal 16 Agustus 1994, atas nama pemegang hak PT. Batam Island Marina.

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah berkas foto kopi (yang telah dilegalisir) Risalah Lelang Nomor : 500/2001, tanggal 25 Oktober 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Lelang Jakarta II (Foto kopi dilegalisir).
6. 1 (satu) berkas foto kopi Akta jual beli Nomor : 85 / CEP / 1987, tanggal 28 September 1987, yang terletak di Desa Belakang Padang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dibeli dari seseorang yang bernama M. TAYIB BIN SAID, dengan batas sempadan yaitu :
 - 1). Sebelah utara berbatasan dengan laut.
 - 2). Sebelah timur berbatasan dengan kebun Sdr RUSLI.
 - 3). Sebelah selatan berbatasan dengan Bakau.
 - 4). Sebelah barat berbatasan dengan kebun Sdr LA HASYIM.Yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.
7. 1 (satu) lembar foto kopi Gambar situasi nomor : 60 / 1991, tertanggal bulan Mei 1991 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr EDI ERISMAN SH dari Kantor Pertanahan Kota Batam, Yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.
8. 1 (satu) lembar foto kopi Surat keterangan tanah untuk keperluan permohonan hak Nomor : 242 / KEL – BEL / 1987, tanggal 19 Nopember 1987 yang ditanda tangani oleh TENGGU NURSUHUD sebagai Lurah Belakang Padang dan Drs. MANAN SASMITA sebagai Camat Belakang Padang. Surat keterangan tersebut tertulis bahwa Sdr M. TAYIB BIN SAID mengusahakan sebidang tanah dengan ukuran lebih kurang 212 meter, lebar 210 meter terletak di RT. XXXIII / RW. XI, Pulau Air Manis, Kelurahan Belakang Padang, Kec. Belakang Padang, Kotamadya Batam sejak tahun 1934 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1). Sebelah utara berbatasan dengan Laut.
 - 2). Sebelah timur berbatasan dengan kebun Sdr RUSLI.
 - 3). Sebelah selatan berbatasan dengan bakau.
 - 4). Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Sdr LA HASYIM.

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.

9. 1 (satu) lembar surat pernyataan M. TAHIB BIN SAID, tanggal 09 Maret 1987 yang ditanda tangani oleh Sdr. M. TAHIB BIN SAID dan diketahui oleh TENGKU NURSUHUD sebagai Lurah Belakang Padang dan Ketua RT. XXXIII Sdr NASRUN ALI dan Ketua RW. XI Sdr SIRUN ALI, yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.

10. 1 (satu) lembar foto kopi Surat jual beli sebidang tanah antara M. TAIP BIN SAID dan M. KASYIM SYUKUR, tanggal 18 Agustus 1985. Yang mana orang tua saya membeli sebidang tanah dari Sdr M. TAIP BIN SAID seharga SGD 650 (enam ratus lima puluh dollar singapura) dengan batas sempadan :

- 1). Sebelah utara berbatasan dengan laut.
- 2). Sebelah selatan berbatasan dengan pohon bakau.
- 3). Sebelah barat dengan pohon bakau / sungai.
- 4). Sebelah timur berbatasan dengan kebun Sdr LILI.

Yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.

11. 1 (satu) lembar foto kopi pencatatan sipil (Kutipan Akta Kematian) Nomor : AM. 572.0000592, tanggal 22 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.

12. 1 (satu) lembar foto kopi surat keterangan kematian yang ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Otorita Batam, tanggal 26 April 2005, yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.

13. 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga, dengan nama kepala keluarga MUHAMMAD KASYIM SYUKUR, yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.
14. 1 (satu) lembar foto kopi surat somasi yang ditanda tangani oleh Sdr JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM, tanggal 07 Nopember 2011 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Batam Island Marina. Telah dilegalisir oleh saksi SATYA WIHARDI dengan cara menuliskan kata-kata “ sesuai dengan surat yang perusahaan kami terima”, dan kemudian membubuhkan tanda tangan, tanggal dan nama jelas saksi SATYA WIHARDI.
15. 1 (satu) lembar foto kopi surat somasi kedua yang ditanda tangani oleh Sdr JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM, tanggal 15 Nopember 2011 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Batam Island Marina. Telah dilegalisir oleh saksi SATYA WIHARDI dengan cara menuliskan kata-kata “ sesuai dengan surat yang perusahaan kami terima”, dan kemudian membubuhkan tanda tangan, tanggal dan nama jelas saksi SATYA WIHARDI.
16. 1 (satu) lembar foto kopi surat warning II yang ditanda tangani oleh Sdr JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM, tanggal 15 Nopember 2011 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Batam Island Marina dengan menggunakan bahasa inggris. Telah dilegalisir oleh saksi SATYA WIHARDI dengan cara menuliskan kata-kata “ sesuai dengan surat yang perusahaan kami terima”, dan kemudian membubuhkan tanda tangan, tanggal dan nama jelas saksi SATYA WIHARDI.
17. 2 (dua) lembar foto kopi surat somasi terakhir yang ditanda tangani oleh Sdr JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM, tanggal 25 Nopember 2011 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Batam Island Marina. Telah dilegalisir oleh saksi SATYA WIHARDI dengan cara menuliskan kata-kata “ sesuai dengan surat yang perusahaan kami terima”, dan kemudian membubuhkan tanda tangan, tanggal dan nama jelas saksi SATYA WIHARDI.
18. 2 (dua) lembar foto kopi surat the last warning yang ditanda tangani oleh Sdr JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM, tanggal 25 Nopember

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Batam Island Marina, dengan menggunakan bahasa Inggris. Telah dilegalisir oleh saksi SATYA WIHARDI dengan cara menuliskan kata-kata “ sesuai dengan surat yang perusahaan kami terima”, dan kemudian membubuhkan tanda tangan, tanggal dan nama jelas saksi SATYA WIHARDI.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 96/PID.B/2013/PTR., tanggal 8 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum/Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 3 April 2013 Nomor: 769/Pid.B/2012/PN.BTM., yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plang / papan pengumuman yang bertuliskan : “ PERHATIAN, TANAH INI MILIK AHLI WARIS MOHAMMAD KASYIM SYUKUR SESUAI DENGAN AKTE Nomor : 85 / CEP / 1987, KECAMATAN BELAKANG PADANG PADA BPK. DRS. MANAN SASMITA “.
 2. 1 (satu) buah plang / papan pengumuman yang bertuliskan : “ PERHATIAN, TANAH INI DALAM PENGAWASAN LSM (FORUM INSAN PESISIR) DENGAN UKURAN 212 METER X 210 METER = 44.520 METER “.
 3. 1 (satu) buah plang / papan pengumuman yang bertuliskan : “TANAH INI MILIK JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM DENGAN LUAS \pm 44.520 M2 BERDASARKAN AKTA JUAL BELI NOMOR : 85 /CEP/1987, YANG DIBUAT DIHADAPAN CAMAT/PPAT KECAMATAN BELAKANG PADANG DAN BERITA ACARA PEMBAGIAN WARISAN NOMOR : 02 / BA. Pdt. P / 2004 / PA. BTM YANG DIBUAT DIHADAPAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATAM, TERTANDA JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM “.

Dirampas untuk di musnahkan

4. 1 (satu) buah berkas foto kopi (yang telah dilegalisir) Sertifikat HGB No: 166, tanggal 16 Agustus 1994, atas nama pemegang hak PT. Batam Island Marina.

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah berkas foto kopi (yang telah dilegalisir) Risalah Lelang Nomor : 500/2001, tanggal 25 Oktober 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Lelang Jakarta II (Foto kopi dilegalisir).
6. 1 (satu) berkas foto kopi Akta jual beli Nomor : 85 / CEP / 1987, tanggal 28 September 1987, yang terletak di Desa Belakang Padang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dibeli dari seseorang yang bernama M. TAYIB BIN SAID, dengan batas sempadan yaitu :
 - 1). Sebelah utara berbatasan dengan laut.
 - 2). Sebelah timur berbatasan dengan kebun Sdr RUSLI.
 - 3). Sebelah selatan berbatasan dengan Bakau.
 - 4). Sebelah barat berbatasan dengan kebun Sdr LA HASYIM.Yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.
7. 1 (satu) lembar foto kopi Gambar situasi nomor : 60 / 1991, tertanggal bulan Mei 1991 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr EDI ERISMAN SH dari Kantor Pertanahan Kota Batam, Yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.
8. 1 (satu) lembar foto kopi Surat keterangan tanah untuk keperluan permohonan hak Nomor : 242 / KEL – BEL / 1987, tanggal 19 Nopember 1987 yang ditanda tangani oleh TENGKU NURSUHUD sebagai Lurah Belakang Padang dan Drs. MANAN SASMITA sebagai Camat Belakang Padang. Surat keterangan tersebut tertulis bahwa Sdr M. TAYIB BIN SAID mengusahakan sebidang tanah dengan ukuran lebih kurang 212 meter, lebar 210 meter terletak di RT. XXXIII / RW. XI, Pulau Air Manis, Kelurahan Belakang Padang, Kec. Belakang Padang, Kotamadya Batam sejak tahun 1934 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1). Sebelah utara berbatasan dengan Laut.
 - 2). Sebelah timur berbatasan dengan kebun Sdr RUSLI.
 - 3). Sebelah selatan berbatasan dengan bakau.
 - 4). Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Sdr LA HASYIM.

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.

9. 1 (satu) lembar surat pernyataan M. TAHIB BIN SAID, tanggal 09 Maret 1987 yang ditanda tangani oleh Sdr. M. TAHIB BIN SAID dan diketahui oleh TENGKU NURSUHUD sebagai Lurah Belakang Padang dan Ketua RT. XXXIII Sdr NASRUN ALI dan Ketua RW. XI Sdr SIRUN ALI, yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.

10. 1 (satu) lembar foto kopi Surat jual beli sebidang tanah antara M. TAIP BIN SAID dan M. KASYIM SYUKUR, tanggal 18 Agustus 1985. Yang mana orang tua saya membeli sebidang tanah dari Sdr M. TAIP BIN SAID seharga SGD 650 (enam ratus lima puluh dollar singapura) dengan batas sempadan :

- 1). Sebelah utara berbatasan dengan laut.
- 2). Sebelah selatan berbatasan dengan pohon bakau.
- 3). Sebelah barat dengan pohon bakau / sungai.
- 4). Sebelah timur berbatasan dengan kebun Sdr LILI.

Yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.

11. 1 (satu) lembar foto kopi pencatatan sipil (Kutipan Akta Kematian) Nomor : AM. 572.0000592, tanggal 22 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.

12. 1 (satu) lembar foto kopi surat keterangan kematian yang ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Otorita Batam, tanggal 26 April 2005, yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.

13. 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga, dengan nama kepala keluarga MUHAMMAD KASYIM SYUKUR, yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKUR dengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan “ sesuai dengan aslinya “ dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September 2012.
14. 1 (satu) lembar foto kopi surat somasi yang ditanda tangani oleh Sdr JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM, tanggal 07 Nopember 2011 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Batam Island Marina. Telah dilegalisir oleh saksi SATYA WIHARDI dengan cara menuliskan kata-kata “ sesuai dengan surat yang perusahaan kami terima”, dan kemudian membubuhkan tanda tangan, tanggal dan nama jelas saksi SATYA WIHARDI.
15. 1 (satu) lembar foto kopi surat somasi kedua yang ditanda tangani oleh Sdr JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM, tanggal 15 Nopember 2011 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Batam Island Marina. Telah dilegalisir oleh saksi SATYA WIHARDI dengan cara menuliskan kata-kata “ sesuai dengan surat yang perusahaan kami terima”, dan kemudian membubuhkan tanda tangan, tanggal dan nama jelas saksi SATYA WIHARDI.
16. 1 (satu) lembar foto kopi surat warning II yang ditanda tangani oleh Sdr JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM, tanggal 15 Nopember 2011 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Batam Island Marina dengan menggunakan bahasa inggris. Telah dilegalisir oleh saksi SATYA WIHARDI dengan cara menuliskan kata-kata “ sesuai dengan surat yang perusahaan kami terima”, dan kemudian membubuhkan tanda tangan, tanggal dan nama jelas saksi SATYA WIHARDI.
17. 2 (dua) lembar foto kopi surat somasi terakhir yang ditanda tangani oleh Sdr JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM, tanggal 25 Nopember 2011 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Batam Island Marina. Telah dilegalisir oleh saksi SATYA WIHARDI dengan cara menuliskan kata-kata “ sesuai dengan surat yang perusahaan kami terima”, dan kemudian membubuhkan tanda tangan, tanggal dan nama jelas saksi SATYA WIHARDI.
18. 2 (dua) lembar foto kopi surat the last warning yang ditanda tangani oleh Sdr JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM, tanggal 25 Nopember

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Batam Island Marina, dengan menggunakan bahasa Inggris. Telah dilegalisir oleh saksi SATYA WIHARDI dengan cara menuliskan kata-kata “ sesuai dengan surat yang perusahaan kami terima”, dan kemudian membubuhkan tanda tangan, tanggal dan nama jelas saksi SATYA WIHARDI.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2014/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan putusan Pengadilan Negeri Batam telah tepat dan benar maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan alasan-alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan memutus perkara ini ditingkat banding ;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Batam dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh Undang-Undang ;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak mempertimbangkan sama sekali alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding ;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adalah fakta persidangan yang mengungkapkan Terdakwa didakwa dengan pasal berlapis yaitu Pasal 266 Ayat (2) KUHP, Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP ;
5. Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa dengan berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) KUHP, yang artinya Penuntut Umum mengakui dan tidak dapat membuktikan sama sekali kalau surat Akta Jual Beli Nomor : 85/CEP/1987 tanggal 28 September 1987 yang Terdakwa miliki adalah asli dan tidak palsu atau dipalsukan, begitu juga dengan Lampiran Gambar Situasi Nomor : 60/1991 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Batam adalah asli dan tidak palsu atau dipalsukan ;
6. Bahwa apabila setiap orang memancang plang di atas lahan mereka mempunyai surat-surat resmi dan legal bisa dipenjarakan, maka puluhan juta warna Negara Indonesia akan terancam pidana dan dipenjarakan. Karena hampir diseluruh penjuru negeri ini ada warga yang memasang plang di atas tanah mereka dengan tuliskan "Tanah ini Milik A berdasarkan alas hak NO.....". yang berarti dengan secara sistematis hak warga Negara yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria serta Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bisa dihilangkan oleh pengadilan. Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi warga Negara, sebab mereka akan ketakutan untuk memperjuangkan hak-haknya apalagi kalau berhadapan dengan pemilik modal ;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menghapuskan frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 Ayat (1) butir ke 1 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, yang artinya Terdakwa atau siapapun juga tidak dapat lagi didakwa dengan ketentuan frasa perbuatan tidak menyenangkan yang terdapat dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa memaksa PT. Batam Island Marina mengakui ada lahan milik Terdakwa dan memaksa PT. Batam Island Marina untuk membayar ganti rugi kepada Terdakwa dengan memakai kekerasan yaitu memasang plang, merupakan tindak pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 769 K /Pid/ 2014



Bahwa seharusnya apabila Terdakwa mersa memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti surat yang ada, maka Terdakwa dapat mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan, bukan dengan cara mengklaim dan memasang plang papan diatas tanah yang pada kenyataannya juga diakui milik orang lain. ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Terdakwa : JASIRULLAH MOHAMMAD KASYIM Bin MOHAMMAD KASYIM SYUKUR** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

K e t u a :

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001